



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 13 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 1988 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1408 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 258/18/VII/1988, tertanggal 8 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 28 tahun;
4. Bahwa lima bulan setelah pernikahan, tepatnya pada bulan November 1988 Tergugat meminta izin kepada Penggugat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan namun selama Tergugat di Kalimantan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir serta memberi kabar berita kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2015 Tergugat kembali dari Kalimantan namun Tergugat Langsung ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat maupun bertemu langsung pada Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 28 tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 22 Februari 2017 dan tanggal 2 Maret 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 258/18/VII/1988 tertanggal 8 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun hanya 5 (lima) bulan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah sejak 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu dikarenakan pada saat Penggugat hamil 5 (lima) bulan Tergugat pergi dengan izin pada Penggugat untuk kerja di Kalimantan, namun setelah kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak pula ada nafkah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan serta tidak pula ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat kediaman di Dusun Karama, Desa Karama, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi dan tidak pula ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan pada bulan November 1988 Tergugat minta izin kepada Penggugat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan dan selama Tergugat di Kalimantan tidak pernah ada kabar berita dan tidak pula mengirim nafkah, dan kemudian pada bulan Mei 2015 Tergugat kembali dari Kalimantan namun Tergugat langsung ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat maupun bertemu langsung dengan Penggugat, akhirnya sejak kepergian Tergugat ke Kalimantan pada 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula tidak ada komunikasi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin untuk ke Kalimantan mencari pekerjaan, namun sejak kepergian Tergugat tersebut pada 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu tidak pernah ada kabar dari Tergugat dan tidak pula ada nafkah yang pernah dikirim kepada Penggugat atau anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama mengakibatkan penderitaan bagi Penggugat dan sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلَقَةً

Artinya : "Di kala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka di situlah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Rukiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)